



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1155/2025

TENTANG

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit eselon I, perlu menetapkan program peraturan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 803);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan 23 (dua puluh tiga) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2025, untuk:

- a. Rancangan Peraturan Presiden, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2025 kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1155/2025
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2025

A. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan	Rencana Induk Bidang Kesehatan digunakan sebagai pedoman bagi: a. kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja di bidang kesehatan; b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 1135 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		mengalokasikan anggaran kesehatan; c. badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran tahunan; dan d. Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah di bidang kesehatan.		
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis	1. Kedudukan, status, jenis, nomenklatur dan syarat tenaga pendidik klinis. 2. Pengelolaan pendidik klinis (meliputi: perencanaan, penetapan, penilaian kinerja, jenjang karier dan jenjang	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 606 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		jabatan akademik, dan uji kompetensi). 3. Hak dan kewajiban. 4. Pendanaan. 5. Pencatatan dan pelaporan. 6. Pembinaan dan pengawasan.		
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan	1. Penyesuaian manfaat dengan tetap mengakomodir manfaat yang telah ada saat ini dan menambahkan berbagai manfaat baru. 2. Penyesuaian iuran peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun informal. 3. Penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi.	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; d. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Penyesuaian tata kelola jaminan kesehatan nasional.		e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan f. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1. Ruang lingkup pelindungan keamanan dan keselamatan. 2. Tanggung jawab Pemerintah Pusat. 3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4. Pendanaan. 5. Pencatatan dan pelaporan. 6. Pemantauan dan evaluasi.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 729 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pecepatan Penanggulangan	a. Penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis, termasuk penetapan target,	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis yang perlu dilakukan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Tuberkulosis	strategi nasional, dan upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis; b. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat pusat dan daerah; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan d. Pendanaan.		penyesuaian target, strategi, dan penyesuaian organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga dalam penanggulangan Tuberkulosis.

B. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang	1. Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan. 3. Substansi/materi muatan: a. penataan organisasi;	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Kesehatan	b. susunan organisasi; c. tugas dan fungsi; dan d. pembentukan tim kerja.		
2.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan	Penghapusan Pusat Kesehatan Haji dari susunan organisasi Kementerian Kesehatan dan penyesuaian organisasi tata kerja dan sumber daya di lingkungan Kementerian Kesehatan menindaklanjuti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan	Substansi/materi muatan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan	Substansi/materi muatan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	1. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa perencanaan pembangunan kesehatan oleh Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).		
6.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1. Untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus nonfisik. 2. Penyusunan petunjuk teknis dilakukan agar pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik dapat	Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.		
7.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan	- Upaya kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak termasuk pengaturan ASI, kesehatan remaja, kesehatan dewasa dan kesehatan lanjut usia, kesehatan keluarga dan penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Upaya tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan berkualitas dengan pendekatan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	- Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 176 ayat (3) - Melaksanakan ketentuan Pasal 41, Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (6), Pasal 48 ayat (2), Pasal 55, Pasal 61, Pasal 81, Pasal 95, Pasal 112 ayat (6), Pasal 113 ayat (3), Pasal 130, Pasal 140 ayat (5), Pasal 144, Pasal 155 ayat (6), Pasal 168 ayat (3), Pasal 169, Pasal 170 ayat (2), 171 ayat (9), Pasal 172 ayat (6), Pasal 177, Pasal 220, Pasal 241 ayat (2) huruf a, Pasal 365, Pasal 500 ayat (4), Pasal 765 ayat (4), Pasal 766 ayat (4), Pasal 769 ayat (2), Pasal 775, Pasal 791 ayat (2), Pasal 882, Pasal 895 ayat (6), Pasal 990, Pasal 1011, Pasal 1016, Pasal 1019 ayat (3), Pasal 1020 ayat (2), 1022 ayat (5), Pasal 1024 ayat (4), Pasal

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				1026 ayat (5), Pasal 1031, Pasal 1033 ayat (6), Pasal 1139, Pasal 1140 ayat (4), Pasal 1141 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1. Mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan Kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan Kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional telah ditetapkan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak melalui rumah sakit kapal. 2. Memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit. 3. Penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit kapal, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit kapal.		
9.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan: a. kebutuhan pelayanan; b. jumlah dan persebaran penduduk; dan c. pola penyakit. 2. Perizinan dan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan: a. puskesmas; b. klinik;	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	a. Melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. b. Melaksanakan ketentuan Pasal 775 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksana UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		c. tempat praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan; d. rumah sakit; e. apotek; f. unit pengelola darah; g. bank plasma; h. bank sel dan/atau jaringan; i. bank mata; j. laboratorium medis; k. laboratorium sel punca dan/atau sel optik; l. institusi pengamanan alat dan fasyankes; dan m. fasyankes bergerak. 3. Penyelenggaraan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan: a. tata kelola manajemen dan klinis; b. standar pelayanan kesehatan; c. standar pelayanan farmasi;		

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		d. persetujuan tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan; e. kegawatdaruratan; f. rekam medis elektronik dan kerahasiaan kedokteran; g. sistem rujukan; h. pengembangan pelayanan; i. promosi layanan kesehatan; dan j. kompetensi manajerial dan teknis pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan: a. peningkatan mutu internal; b. peningkatan mutu eksternal; dan c. peningkatan mutu kesehatan lainnya. 5. Pencatatan dan pelaporan terkait terintegrasi dengan Sistem		

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Informasi Kesehatan Nasional; dan 6. Pembinaan dan pengawasan.		
10.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Rawat Inap Standar bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Selain itu juga dinyatakan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Seiring dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, terjadi peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi peserta, yang ditunjukkan oleh meningkatnya utilisasi layanan rawat inap di rumah	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Melaksanakan ketentuan Pasal 46A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		sakit, namun, peningkatan ini belum disertai dengan standardisasi kelas perawatan dan masih terdapat ketimpangan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kelas perawatan yang tersandardisasi untuk dapat diakses oleh peserta.		
11.	Rancangan regulasi mengenai Penyelenggaraan Rumah Sakit	Terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi Kesehatan, dan melakukan simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit.	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Melaksanakan ketentuan Pasal 823, Pasal 825, Pasal 826 dan Pasal 830 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
12.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1. Pelanggaran disiplin profesi (jenis pelanggaran disiplin profesi, pengaduan, tata cara pemeriksaan) 2. Peninjauan kembali 3. Sanksi pelanggaran disiplin profesi 4. Pemberian rekomendasi 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Pendanaan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 713 dan Pasal 718 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
13.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 2. Penyelenggaraan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan: a. rekomendasi izin penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. seleksi penerimaan peserta didik; c. kurikulum dan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pembelajaran; d. standar profesi; e. uji kompetensi; f. ijazah, gelar, sertifikasi profesi, dan sertifikasi kompetensi; g. sumpah profesi; h. bantuan pendanaan pendidikan; dan i. peningkatan kompetensi berkelanjutan (<i>fellowship</i>). 3. Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan: a. peserta didik pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan program spesialis/subspesialis; b. penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan; c. internsip; d. pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan		

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		warga negara indonesia lulusan luar negeri atau warga negara asing; e. pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke luar negeri; f. pendayagunaan tenaga pendukung dan tenaga penunjang; g. registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan; h. penyelenggaraan praktik; dan i. insentif dan disinsentif. 4. Peningkatan mutu. 5. Kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan: a. hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan; b. hak dan kewajiban tenaga pendukung atau tenaga		

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penunjang kesehatan; c. penghitungan gaji/upah, imbalan jasa, tunjangan kinerja, tunjangan/insentif khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan; d. penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa; e. perlindungan hukum; dan f. perundungan. 6. Pendanaan. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan.		
14.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendidik Klinis	1. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendidik klinis disusun dalam rangka peningkatan profesionalisme, menjamin kesetaraan pendidik klinis, kepastian karir, dan untuk meningkatkan motivasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidik klinis.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 605 (1), Pasal 605 (3), Pasal 606 (1) dan Pasal 606 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Materi muatan: a. tugas, nomenklatur dan syarat pendidik klinis; b. tata cara penetapan pendidik klinis; c. penilaian kinerja, jenjang, ruang lingkup dan bidang tugas; dan d. pemberian gelar profesor.		
15.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perbekalan Kesehatan	1. perencanaan; 2. produksi; 3. penyediaan; 4. peredaran; 5. pengendalian; dan 6. pembiasaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 320, Pasal 324, Pasal 407 ayat (7), Pasal 410 ayat (2), Pasal 411 ayat (2), Pasal 412 ayat (5), Pasal 416 ayat (4), Pasal 417 ayat (4), Pasal 419 ayat (1), Pasal 425 ayat (1), Pasal 915, Pasal 921 ayat (4), Pasal 924 ayat (5), Pasal 928 ayat (4), Pasal 937 ayat (3), dan Pasal 943 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
16.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 khususnya berkaitan dengan sektor kesehatan terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan teknis meliputi: a. Pasal 5 ayat (7) terkait standar kegiatan usaha dan/atau produk/jasa pada PB dan PB UMKU sektor kesehatan dan mekanisme penerbitan; b. Pasal 296 terkait pengawasan PB dan PB UMKU sektor kesehatan serta kompetensi dan peningkatan kapasitas pengawas; dan c. Pasal 457 terkait sanksi (tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme,	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang). 2. Ketentuan penutup Pasal 551 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dinyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 diundangkan yakni 5 Oktober 2025		
17.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit	1. Penanggulangan penyakit menular. 2. Penanggulangan penyakit tidak menular. 3. Upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran. 4. Penyelenggaraan imunisasi. 5. Upaya kesehatan lingkungan. 6. Upaya kesehatan matra.	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan Pasal 188 ayat (6), Pasal 189, Pasal 196 ayat (6), Pasal 204, Pasal 210, Pasal 248 ayat (6), Pasal 250 ayat (7), dan Pasal 265 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		7. Partisipasi masyarakat. 8. Pencatatan dan pelaporan. 9. Pembinaan dan pengawasan. 10. Sanksi administratif.		tentang Kesehatan
18.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan	1. Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan kejadian luar biasa. 2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa. 3. Pelaksanaan kegiatan pasca-kejadian luar biasa. 4. Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan Wabah. 5. Pengajuan, penerbitan, dan pembatalan penerbitan dokumen karantina kesehatan. 6. Tata cara pengelolaan dan batas aman bahan yang mengandung penyebab dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Melaksanakan ketentuan Pasal 271, Pasal 278, Pasal 638, Pasal 1041, Pasal 1047, Pasal 1049 ayat (7), Pasal 1069, Pasal 1075, Pasal 1083, Pasal 1093, Pasal 1112 ayat (7), Pasal 1115, dan Pasal 1121 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		menimbulkan KLB/Wabah. 7. Tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas sanksi administratif. 8. Penanggulangan krisis kesehatan. 9. Kriteria krisis kesehatan. 10. Manajemen penanggulangan krisis kesehatan. 11. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. 12. Bantuan sumber daya kesehatan dari luar negeri. 13. Fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana. 14. Tenaga cadangan kesehatan. 15. Standar, sistem, dan tata kelola logistik kesehatan pada kondisi krisis kesehatan. 16. Pendanaan.		

NO.	JUDUL	POKOK MATERI/ ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		17. Sumber daya. 18. Pencatatan dan pelaporan. 19. Pembinaan dan pengawasan.		
19.	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik	1. Ketentuan umum. 2. Standarisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik. 3. Pencantuman informasi pada kemasan. 4. Ketentuan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan. 5. Pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. 6. Ketentuan peralihan. 7. Ketentuan penutup.	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Melaksanakan ketentuan Pasal 437 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003